

PEMBUNGKAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT AKTIVIS PERUBAHAN IKLIM PADA PENYELENGGARAAN KTT G20 DI BALI

Dr. Piers Andreas Noak, S.H.,M.Si.¹, Dr. Tedi Erviantono, S.IP.,M.Si.², Ni Putu Wahyu Pratiwi³

Universitas Udayana, FISIP, Ilmu Politik

Correspondence		
Email: pratiwiwahyu02@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 10 Juli 2024	Accepted 13 Juli 2024	Published 20 Juli 2024

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu sistem pemerintahan negara, yang dimana rakyat ikut mengambil andil dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat yang dinilai sangat penting karena empat hal yang menjadi sorotan yaitu ; pertama kebebasan berekspresi, kedua untuk pencairan kebenaran dan kemajuan pengetahuan, dan ketiga kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat saat ini di negara Indonesia tidaklah menurut undang-undang yang sudah tertulis dan patut harus dipertanyakan dengan mengingat banyak sekali persoalan-persoalan yang dimana negara Indonesia dapat dikatakan menolak argument dan kritik dari masyarakat dengan salah satunya akhir tahun lalu terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat khususnya di Bali. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan proses penelitian menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia terhadap kebebasan berpendapat. Dari hasil penelitian disimpulkan bentuk pembungkaman dari pemerintah yang diterima para aktivis perubahan iklim pada perhelatan KTT G20 adalah sweeping, terror dan intimidasi di beberapa daerah dan Bentuk perlawanan dari para aktivis perubahan iklim terhadap pembungkaman yang diterima adalah melakukan koordinasi dengan berbagai LBH baik nasional maupun internasional untuk penanganan litigasi dan melakukan propaganda terhadap pembungkaman demokrasi yang terjadi.

Kata Kunci: Kebebasan berpendapat, HAM, KTT G20

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a democratic state of law, Indonesia is also a sovereign state due to the recognition that the people are the highest power holder in a state government system, where the people take part in the government system of a country which in this case is the state of Indonesia. In freedom of speech, which is considered very important because of four things that are highlighted, namely; first, freedom of expression, second, for the disbursement of truth and the advancement of knowledge, and third, freedom of expression. The current freedom of speech in Indonesia is not according to the laws that have been written and should be questioned in view of the many issues where the Indonesian state can be said to reject arguments and criticism from the public with one of them late last year silencing freedom of speech, especially in Bali. This research was conducted with a qualitative method with the research process investigating a social phenomenon and human problems on freedom of speech. From the results of the research, it is concluded that the form of silencing from the government received by climate change activists at the G20 Summit event is sweeping, terror and intimidation in several regions and the form of resistance from climate change activists to the silencing received is coordinating with various LBH both nationally and internationally for handling litigation and conducting propaganda against the silencing of democracy that occurs.

Keywords: Freedom of speech, human rights, G20 Summit

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang demokratis, Indonesia juga merupakan sebuah negara yang berdaulat dikarenakan adanya pengakuan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu sistem pemerintahan negara, yang dimana rakyat ikut mengambil andil dalam sistem pemerintahan suatu negara yang dalam hal ini adalah negara Indonesia. Kebebasan berpendapat di era reformasi benar-benar menjamin hak kebebasan bagi rakyat Indonesia yang dimulai pada tahun 1998-sekarang. Hak manusia seharusnya dihormati, dipenuhi, dan dilindungi seutuhnya bisa

kita lihat dari kebebasan berpendapat, karena itu merupakan kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan untuk mendapat haknya di negara yang dipijak.

Pada awal era reformasi atau bisa kita sebut dengan masa transisi dari masa orde lama, orde baru, dan era reformasi ini sangat dimanfaatkan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang berdemokrasi. Kebebasan berpendapat adalah hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan alternative pengakuan aturan hukum internasional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dimana sudah dijelaskan pada pasal 19 “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, tanpa adanya gangguan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan seperti pendapat dengan cara apapun dengan tidak memiliki batasan”.

Sedangkan di negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, segala tingkah laku yang dilakukan oleh warga negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang kemudian ditulis dalam bentuk undang-undang yang sudah disahkan, salah satunya kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang biasanya disebut dengan UUD NRI 1945 pada pasal 28E ayat (3) mengamanatkan “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam kebebasan berpendapat yang dinilai sangat penting karena empat hal yang menjadi sorotan yaitu ; pertama kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga dapat untuk mencapai potensi maksimal seseorang, kedua untuk pencairan kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain “seseorang yang akan mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, dapat mempertimbangkan seluruh alternatif yang akan digunakan, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta dapat memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda dengan seoptimal mungkin, ketiga kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya pada arena politik, dan yang terakhir kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara dapat mencapai stabilitas dan adaptasi atau kemampuan dalam beradaptasi.

Kebebasan berpendapat saat ini di negara Indonesia tidaklah menurut undang-undang yang sudah tertulis dan patut harus dipertanyakan dengan mengingat banyak sekali persoalan-persoalan yang dimana negara Indonesia dapat dikatakan menolak argument dan kritik dari masyarakat dengan salah satunya akhir tahun lalu terjadi pembungkaman kebebasan berpendapat, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat pada dasarnya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang HAM dan ketentuan lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi harus dijamin karena kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki. Penegakan dan jaminan yang didapatkan terhadap hak-hak tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka mencegah terjadinya tirani penguasa, karena aturan yang ada sudah seharusnya memberikan rasa keamanan, dan keadilan terhadap masyarakat yang saat ini seharusnya bisa tercapai dengan adanya konsep demokrasi yang sudah dibangun oleh Indonesia sejak era reformasi-sekarang. Bagi negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangatlah penting dan krusial bagi pembangunan negara apalagi sekarang sudah disahkannya RKUHP.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia khususnya Bali terjadi kebebasan berpendapat yang jelas seolah-olah ditolak oleh pihak pemerintah saat pengadaan KTT G20, padahal bahwasanya di negara-negara lain kebebasan berpendapat dan perwakilan dari masyarakat sangatlah dilihat dan dihargai oleh pemimpin negara. Sebelum melakukan KTT G20 ada halnya yang dinamakan praKTT yang dihadiri dengan banyak orang dan para pejabat, dalam melakukan pra KTT ini terkait dengan kebebasan berpendapat sangatlah diperbolehkan,

tetapi saat KTT G20 berjalan secara langsung tiba-tiba perwakilan dari orang yang ingin menyampaikan pendapat warga tidaklah diperbolehkan maka dibalik ini terjadilah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para aktivis Indonesia People's Assembly (IPA).

Rumusan Masalah

Maka dalam rumusan masalah yang kita akan bahas akan berfokus dengan salah satu aspek terpenting yakni:

1. Bagaimana bentuk pembungkaman pemerintah terhadap aktivis perubahan iklim pada penyelenggaraan KTT G20 di Bali?
2. Bagaimana bentuk perlawanan aktivis perubahan iklim terhadap pembungkaman dari pemerintah?

Pembahasan

- **Bentuk Pembungkaman Pemerintah Terhadap Aktivis Perubahan Iklim pada Penyelenggaraan KTT G20**

Dalam melakukan riset terkait penelitian ini, penulis berhasil melakukan wawancara dengan salah satu Koordinator Divisi Nasional Bidang Kampanye.

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. Berkembangnya kebebasan berpendapat membutuhkan ruang dan sebuah instrument internasional untuk mengatur perkembangan yang pasti, sesuai pasal 19 ayat 2 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yang sudah diratifikasi Indonesia ke dalam undang-undang No. 12 Tahun 2005 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.

Pada pertemuan akbar para pemimpin negara yang menghasilkan perekonomian terbesar di dunia yang selesai pada tahun lalu kemarin, pemerintah yang diwakilkan oleh pihak baju berseragam (intel) melakukan pembungkaman tiga lokasi terkait hak menyampaikan pendapat selama perhelatan KTT G20 di Bali. Yang dimana tiga lokasi tersebut jenis pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah untuk para aktivis yang berargumen tersebut berbeda-beda, lokasi pertama terjadi pembungkaman di Bali dengan bentuk pembungkaman berupa ancaman, pembubaran, dan terror yang sangat massif sejak sebelum melakukan aksi dimulai, pembungkaman tersebut dilakukan oleh sekelompok orang berseragam yang mengaku sebagai pecalang, aparat kepolisian, dan sat-Pol-PP, serta internal UNUD juga ikut bergabung dalam pembungkaman yang terjadi di Bali.

Pembungkaman lokasi kedua yang terjadi di Lombok Timur, dengan bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para aktivis seperti sweeping, terror, dan intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok aparat kepolisian Resort Lombok Timur. Adapun salah satu aktifis yang masuk kedalam IPA di jemput paksa lalu dibawa langsung ke Kantor Polresta Lombok Timur, selain itu kelompok aparat kepolisian juga menangkap satu orang mahasiswa dengan tujuan agar aksi menyampaikan pendapat tersebut dapat dihentikan secara langsung, saat itu juga mahasiswa atau orang yang terlibat tetap melakukan aksi secara berlangsung di lapangan umum selong tetapi massa ini langsung dibubarkan oleh pasukan gabungan yang beranggotakan 5 kompi pasukan dengan gabungan antara TNI dan Polri, dalam melakukan pembubaran ini perwakilan dari pemerintah menangkap lima belas orang massa langsung diajak ke kantor KODIM Lombok Timur tidak boleh dilindungi oleh kuasa hukum.

Pembungkaman lokasi ketiga yang terjadi di Mataram dengan bentuk diintimidasi, dimana dua orang anggota FMN di sekap saat berada di sekretariat dan tidak diperbolehkan untuk

keluar dengan alasan tidak boleh terlibat dalam aksi, tetapi aksi di Mataram tetap berjalan dengan dibarengi oleh para aktivis dari IPA yang juga saat itu langsung dibubarkan oleh para kelompok berseragam. Sedangkan di kota-kota lainnya tidak terjadi pembubaran tetapi tetap terjadi pengintaian, intimidasi, dan terror seperti ke tiga lokasi yang sudah dijelaskan tersebut. Khususnya makasar para pemimpin-pemimpin organisasi disweeping dan dilarang untuk melakukan aksi protes terkait G20 dengan alasan bahwa perintah pembungkaman ini dipimpin oleh komando langsung dari Pusat. Padahal bahwasanya tujuan dari melakukan penyampaian pendapat saat KTT G20 ini supaya program-program yang sebelumnya sudah dibuat dan dievaluasi oleh masyarakat sesungguhnya agar para petinggi negara Indonesia atau petinggi negara lain bisa mempertimbangkan saat membuat program baru yang tidak sia-sia (tidak adanya kritik dari masyarakat).

- **Bentuk Perlawanan Para Aktivis Perubahan Iklim Terhadap Pembungkaman dari Pemerintah**

Dalam melakukan riset terkait penelitian ini, penulis berhasil melakukan wawancara dengan Koordinator Divisi Nasional Bidang Kampanye.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa bentuk perlawanan dan penanganan yang dilakukan terhadap pembungkaman selama perhelatan G20 adalah dengan melakukan koordinasi kepada YLBHI dan PBHI serta LBH di beberapa daerah bersangkutan untuk melakukan penanganan secara litigasi. Kepanitiaan pusat IPA di Bali juga menggalang solidaritas internasional dengan melakukan koordinasi kepada Amnesty International, London dan International League of Peoples' Struggle (ILPS), Belanda. Selain itu, IPA melakukan seruan nasional kepada seluruh daerah yang terkordinasi untuk melakukan aksi respon cepat dan membuat propaganda pembungkaman demokrasi yang terjadi. Menanggapi situasi yang terjadi, pada tanggal 15 November kepanitiaan nasional IPA mengeluarkan rilis resmi dan melakukan konferensi pers daring yang di hadiri oleh media dan organisasi Nasional dan Internasional diantaranya Tempo, Tirto, Kompas, Detik.com, BBC Indonesia, AsiaNews, IDNTime, Walhi Nasional, YLBHI, PBHI, Mongabay, Amnesty USA, Amnesty Indonesia, Komnas HAM, ILPS, Extinction Rebellion, Aankbayan Filipina, International Migrants Alliance (IMA) serta jaringan media dan organisasi lainnya.

Pada tanggal 16 November 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia telah merilis keterangan pers sebagai bentuk protes dan himbuan kepada pemerintah terkait dengan pembungkaman, intimidasi, terror yang terjadi selama perhelatan G20 yang berisi “Komnas HAM RI mendorong semua pihak untuk mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan termasuk dalam pengamanan KTT G20 di Bali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, para aktivis memaknai momen ini sebagai moment yang tepat dan strategis dengan terus menggalang kekuatan dan memperbesar kekuatan untuk melawan segala macam kebijakan anti rakyat yang dilahirkan oleh pemerintah yang berkuasa. Momen ini adalah lecutan semangat bagi kami untuk terus menyuarakan Krisis kemanusiaan, Krisis Iklim, Krisis Ekonomi dan Krisis politik. Para aktivis beranggapan bahwa dengan adanya pembungkaman terhadap kami merupakan bukti nyata pemerintah yang tidak menghormati demokrasi dan anti kritik. Sehingga para aktivis mengambil kesimpulan tidak ada ketakutan sedikitpun untuk terus melayangkan protes dan perlawanan kepada siapaun dengan catatan apa yang di lawan dan di protes merupakan hal yang benar karena harus dipahami bahwa gerakan perlawanan rakyat adalah gerakan demokratis yang secara ilmiah, kongkret, dan nyata.

Untuk memahami lebih lanjut permasalahan ini, penulis menggunakan Teori Kelompok Bungkam dari Edwin Ardener dan Shirley Ardener yang menyatakan bahwa kelompok bagian teratas tingkat sosial mengatur sistem komunikasi bagi masyarakat tersebut. Kelompok marjinal seperti kaum miskin, minoritas dan perempuan harus berusaha mengikuti sistem

komunikasi yang dibentuk oleh kaum dominan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok bungkam. Sebenarnya kelompok marjinal sudah berbicara namun didengar oleh telinga yang tuli, hal ini berarti penyampaian pendapat dari kelompok bungkam tidak akan mendapatkan tanggapan dari kelompok dominan. Pada dasarnya kelompok bungkam muncul karena adanya pembungkaman tekanan dan penindasan dari kelompok dominan. Hal ini bersinergi dengan penyampaian dari narasumber yang menyatakan bahwa para aktivis merasa telah melakukan penyampaian pendapat yang demokratis, tetapi hal ini diterima oleh para penguasa sebagai penyampaian pendapat yang non demokratis. Maka demokratis atau tidaknya sebuah pendapat hanya dapat ditentukan oleh penguasa atau kaum dominan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, sekiranya berikut adalah beberapa hal yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Bentuk pembungkaman dari pemerintah yang diterima para aktivis perubahan iklim pada perhelatan KTT G20 adalah sweeping, terror dan intimidasi di beberapa daerah.
2. Bentuk perlawanan dari para aktivis perubahan iklim terhadap pembungkaman yang diterima adalah melakukan kordinasi dengan berbagai LBH baik nasional maupun internasional untuk penangan litigasi dan melakukan propaganda terhadap pembungkaman demokrasi yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Aruajo, Sonia. (2015). *Muted Group Theory (Teori Kelompok Bungkam)*. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/soniaaraujo/54f9126da3331112678b47d5/muted-group-theory-teori-kelompok-bungkam>
- KomnasHAM. (2022). Perhelatan G20 Wajib Kedepankan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. KomnasHAM. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20221116-keterangan-pers-nomor-041-hm-00-\\$NOXLTA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221116-keterangan-pers-nomor-041-hm-00-$NOXLTA.pdf)
- Anugerah Pijar. (2022). KTT G20: Aktivis kecam 'pembungkaman' hak menyampaikan pendapat - 'kami saja dibegitukan apalagi masyarakat awam'. Artikel BBC. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c03nw23w5j3o> .
- Karo Karo Putra Pratama Rizky. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. Jurnal. Diakses dari <http://jurnal.lemhannas.go.id/>
- Tim Betahita. (2022). KTT G20: Tanpa Komunike dan Adanya Pembungkaman Suara Rakyat. Artikel Betahita. Diakses dari <https://betahita.id/news/detail/8146/ktt-g20-tanpa-komunike-dan-adanya-pembungkaman-suara-rakyat.html?v=1668476986>
- Anugrah Putra Muhammad. (2021). PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI (FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION) (STUDI KASUS ENES KANTER). Skripsi. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12071/2/B11116558_skripsi_30-11-2021%20bab%201-2.pdf